

TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asy'ari¹, Edwar Ibrahim², Aris Nandar³

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

asyari@staindirundeng.ac.id¹, edwaribrahim77@gmail.com², geripraguna@gmail.com³

Abstract

The environment functions as a dynamic living system replete with diverse natural resources essential for sustaining all forms of life. The collective obligation to safeguard this environment stems from the anticipation of enduring advantages. Environmental degradation, conversely, represents a condemnable transgression, inflicting severe detriment upon the vitality of organisms inhabiting our planet's surface. This research endeavors to elucidate the ramifications of environmental degradation while considering Islamic legal viewpoints on the matter. Employing qualitative research techniques within a normative framework, this study references various scholarly works, encompassing books, journals, and scientific manuscripts. The study's findings can be summarized as follows: firstly, environmental degradation yields consequences such as soil infertility, dwindling water reservoirs, loss of biodiversity, and the resultant occurrences of floods, landslides, and global warming. Secondly, from an Islamic jurisprudential perspective, environmental degradation qualifies as a criminal act. Within Islamic law, wrongdoing, or "jarimah," pertains to actions, either active or passive, capable of undermining societal order, personal beliefs, individual livelihoods, property rights, and honor. Environmental degradation contravenes the law, leading to punitive measures aimed at deterrence. It is worth noting that environmental destruction lacks explicit legal provisions (nash) but falls into the category of "jarimah ta'zir," allowing discretionary penalties to be imposed.

Keywords: *Criminal Act, Environmental Destruction, Islamic Law*

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan yang mengandung berbagai sumber daya alam bermanfaat bagi makhluk hidup. Menjaga keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi keuntungan jangka panjang. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai kejahatan yang merugikan kehidupan makhluk di Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi kerusakan lingkungan dan pandangan hukum Islam terkait dengan tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, mengacu pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan naskah ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kerusakan lingkungan mencakup kehilangan kesuburan tanah, penurunan sumber daya air, kepunahan keanekaragaman hayati, serta menyebabkan bencana seperti banjir, longsor, dan pemanasan global. Dari perspektif hukum Islam, perusakan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan (*jarimah*). Kejahatan dalam hukum Islam, disebut *jarimah*, mencakup tindakan yang dapat merusak ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. Perusakan lingkungan dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi untuk menciptakan efek jera. Meskipun tindak pidana perusakan lingkungan tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perusakan Lingkungan Hidup, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam dan keberlangsungan kehidupan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang berpengaruh terhadap perkembangan makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Manusia dan makhluk hidup lainnya saling ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa alam manusia dan makhluk lainnya tidak dapat melangsungkan kehidupan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan oksigen untuk bernafas, tumbuhan untuk dimakan, air untuk diminum dan lain sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan kesadaran semua pihak untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar ekosistem tetap terjaga dengan baik dan kebermanfaat lingkungan tetap senantiasa dapat dirasakan hingga generasi yang akan datang. Lingkungan hidup berupa tanah, air dan udara merupakan anugrah Allah yang bisa dimanfaatkan dan diolah oleh makhluk hidup. Apalagi Indonesia merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari ekosistem yang beraneka ragam yang memiliki banyak potensi alam yang melimpah.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Ini menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya bertanggung jawab untuk membuat kebijakan nasional dan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain, pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memiliki hak untuk memiliki sumber daya alam, tetapi juga berperan sebagai tokoh utama dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal.³

Indonesia, sebagai suatu negara yang kaya akan potensi tambang seperti emas, perak, minyak, gas bumi, dan batubara yang dikuasai oleh pemerintah, harus mengelola pemanfaatan sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan dan optimal demi kepentingan masyarakat. Dalam mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut, pemerintah diharapkan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diperlukan sikap tegas dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, baik individu maupun korporasi, yang mungkin memanfaatkannya tanpa pertimbangan yang memadai untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini penting untuk

¹ Sihadi Darmo Wihardjo, *Henita Rahmayanti, Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Pekalongan: NEM, 2021), 2.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

³ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 73.

menghindari dampak yang merugikan terhadap lingkungan hidup pada masa yang akan datang.

Berdasarkan data yang tersedia, investasi di Provinsi Aceh yang telah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 2018 mencapai luas 943 hektar, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Selain itu, perkiraan luas lahan yang digunakan untuk pertambangan ilegal mencapai 6.000 hektar, terutama di enam kabupaten/kota terbesar, yaitu Pidie, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Aceh Besar. Organisasi lingkungan WALHI Aceh juga mencatat adanya 32 titik illegal logging dengan jumlah kayu sekitar 70.186-ton, yang ditemukan tersebar di 17 kabupaten/kota, dengan luas kawasan hutan yang terkena dampak mencapai 175 hektar.

Meskipun sektor perhutanan sosial dan Tata Ruang Wilayah Agraria (TORA) dianggap sebagai solusi untuk mengatasi konflik kehutanan dan krisis pengelolaan ruang bagi masyarakat, namun pada akhir tahun 2018, belum menjadi prioritas program pemerintah Aceh. Provinsi Aceh hanya mampu memfasilitasi sekitar 42 ribu hektar (9,4%) dari target 400 ribu hektar yang dibantu oleh masyarakat sipil. Dari catatan WALHI Aceh, tercatat 127 kali bencana ekologi di Aceh hingga Desember 2018 dengan kerugian mencapai sekitar 969 miliar rupiah. Dampak bencana ekologi ini melibatkan kerusakan pada hutan dan lahan seluas 24.910 hektar, dan melibatkan 50.270 jiwa, termasuk 1.728 jiwa yang menghadapi krisis air akibat bencana kekeringan.⁴

Luas perkebunan di Aceh masih didominasi perkebunan rakyat \pm 810.093 ha (68%) dan perkebunan besar \pm 385.435 ha (32%). Sebanyak 127 perusahaan perkebunan di Aceh yang mengantongi izin HGU untuk komoditi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan komunitas lainnya. Namun, komoditi kelapa sawit mendominasi perkebunan besar di Aceh. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota sudah seharusnya mengambil langkah konkrit untuk melakukan evaluasi izin perkebunan kelapa sawit di Aceh. Perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif dan bermasalah dengan izin sudah sepatutnya diberi sanksi tegas.⁵

Berdasarkan data Pemerintah Aceh, ditemukan sebanyak 37 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas area mencapai 156.003 hektar yang tersebar di 10 kabupaten/kota. PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), yang memiliki IUP Operasi Produksi di lahan seluas 10.000 hektar di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah, saat ini menghadapi penolakan dari masyarakat. Upaya hukum

⁴ WALHI, *Catatan Akhbir Tahun WALHI Aceh Tahun 2018*, <https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-walhi-aceh-tahun-2018>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

⁵ WALHI, *Catatan Akhbir Tahun WALHI Aceh Tahun 2018*,..., diakses tanggal 31 Mei 2023.

tengah dilakukan oleh masyarakat bersama WALHI Aceh, dengan mengajukan gugatan hukum di Pengadilan TUN Jakarta Timur untuk mencabut izin tersebut.

Meskipun demikian, pertambangan emas ilegal masih menjadi permasalahan di Aceh hingga akhir tahun 2018. WALHI Aceh terus menemukan aktivitas pertambangan ilegal di beberapa kabupaten, seperti Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan, dengan total kerusakan hutan dan lahan mencapai ± 7500 hektar. Konflik antara satwa dan manusia tercatat sebanyak 30 kali, menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, termasuk 7 ekor gajah tewas, rusaknya rumah penduduk, kerusakan lahan pertanian, dan korban jiwa manusia. Faktor utama terjadinya konflik ini adalah krisis ruang habitat gajah.⁶

Maraknya penambangan dan penebangan ilegal di Indonesia dengan tujuan meraup keuntungan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap bahaya lingkungan yang mengancam dalam jangka waktu panjang. Berbagai kasus dan bencana yang terjadi jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang maksimal maka dikhawatirkan lingkungan akan rusak dan menimbulkan bencana alam berupa longsor, banjir, kekeringan dan berbagai kerusakan lainnya.

Dalam konsep Islam, tidak diakui istilah penaklukan alam, karena hubungan antara manusia dan alam bukanlah sebagai penakluk dan yang ditaklukkan, melainkan sebagai hubungan yang didasarkan pada kebersamaan dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, istilah penaklukan terhadap alam awalnya berasal dari mitos Yunani yang menganggap bahwa objek-objek alam ini adalah manifestasi dari dewa-dewa yang antagonis terhadap manusia, sehingga manusia dianggap memiliki tanggung jawab besar untuk menaklukkan alam tersebut. Dalam pandangan Islam, penekanan konsep lingkungan ini bertujuan untuk menjelaskan peran manusia dalam merawat alam semesta dan menunjukkan cara menjaga kualitas lingkungan alam demi kepentingan bersama pada masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana dampak perusakan lingkungan terhadap alam dan makhluk hidup serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini akan menerapkan jenis penulisan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan terhadap permasalahan mengenai perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Fokus penelitian mencakup aspek regulasi, kebijakan, ijtihad, dan studi ekologi terkait dampak lingkungan. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif

⁶ WALHI, *Catatan Akhir Tahun WALHI Aceh Tahun 2018*, ..., diakses tanggal 31 Mei 2023.

⁷ Maya Yunus, Margono Mitrohardjono, *Pengembangan Program Peduli Lingkungan Hidup (Green School) Pada SMP Islam Plus Baitul MAAL*, Jurnal Tahdzibi, Vol. 4, No. 2, (2019), 99.

analisis, yang tidak hanya bertujuan untuk mengungkap atau mendeskripsikan secara rinci, tetapi juga untuk mendiskusikan dan menganalisis gagasan tersebut agar memberikan pemahaman yang komprehensif dan mencerahkan mengenai perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

Dalam pengumpulan data, penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada berbagai sumber penelitian seperti jurnal, buku, majalah, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Analisis data dilakukan dengan menyusun data secara urut dan sistematis, kemudian menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Pendekatan berfikir deduktif digunakan, dimulai dari hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, persoalan tindak pidana perusakan lingkungan hidup ini dapat dipahami secara jelas dan rinci.

C. Pembahasan

Hutan, sebagai suatu ekosistem, menyimpan berbagai manfaat dan menjadi tempat tinggal beragam makhluk hidup. Dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan, perhatian terhadap kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup sangat penting untuk mendukung pengolahan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sumber daya alam, mengakui bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Lingkungan hidup menjadi suatu aspek krusial yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup umat manusia yang mendiaminya.⁸

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup mencakup semua benda, daya, dan kondisi, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh segala makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Dalam konteks ini, manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme berbagi suatu ruang yang mencakup elemen seperti udara dengan berbagai komponennya, air dalam berbagai bentuk, dan unsur lain seperti batu dan tanah. Definisi lingkungan hidup ini menjadi dasar penting dalam pemahaman mengenai keterkaitan dan interaksi antara manusia dan lingkungan yang mereka huni.⁹

⁸ Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia*, Jurnal Syntax Transformation (online), jilid 3, no. 4, (2022), <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id>, diakses 23 April 2022): 534

⁹ Pieter Agustinus Mikael Rondo, *Kewenangan,...* 535

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 914 yang membahas pengelolaan lingkungan hidup, perusakan terhadap lingkungan diidentifikasi sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan sifat fisik dan/atau hayati yang dapat menyebabkan matinya lingkungan hidup.¹⁰

Dengan demikian dapat dimengerti kenapa perusakan lingkungan hidup merupakan sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perusakan lingkungan merupakan suatu permasalahan besar pada masa sekarang ini. Perusakan lingkungan yang marak terjadi pada masa sekarang setidaknya dapat terlihat pada dua tindakan ilegal yang berakibat fatal terhadap lingkungan yaitu:

1. *Illegal Logging*

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan *illegal logging* adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan baik oleh seseorang, sekelompok orang maupun badan hukum di bidang kehutanan dan kemudian hasilnya dibagikan dalam bentuk; memotong atau memungut hasil hutan dari kawasan hutan tanpa surat ataupun izin resmi, menerima atau membeli hasil hutan yang diduga memungut, serta mengangkut atau memiliki hasil hutan secara tidak sah.¹¹

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Hutan pada masa itu belum menetapkan definisi *illegal logging* atau penebangan liar, sehingga sering sekali menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) diterapkan, maka arti dari kalimat *illegal logging* tersebut yaitu segala kegiatan yang menggunakan hasil hutan secara tidak sah (tidak memiliki surat ataupun izin) atau melawan hukum.¹²

Kejahatan yang dilakukan terhadap hutan ini merupakan kejahatan khusus yang sengaja diatur dengan ketentuan pidana. Maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) kriteria yang dapat merujuk pada hukum pidana perdata, yaitu; *Pertama*, orang atau subjek tertentu dan kedua prosedur privat (*bijzonder lijk feiten*). Yang dimaksud dengan hukum pidana privat yaitu yang mempunyai subjek privat, yaitu subjek atau pelaku privat contohnya seperti hukum pidana militer yang terbatas pada golongan militer saja. *Kedua*, hukum pidana yang khusus, berarti perbuatan pidana yang secara

¹⁰ J.E Sahatapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2005),27

¹¹ Muhammad Ansori, Muhammad Siddiq, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*, Jurnal Rectum (Online), No. 1, (2021), 35

¹² Ramsi Meifati Barus, *Pertanggung Jawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H*, Jurnal Hukum (Online), Vol. 3, No. 2 , (2015): 107

khusus dilakukan di dalam bidang-bidang tertentu contohnya seperti hukum keuangan yang juga terbatas pada kejahatan keuangan saja. Apalagi delik pembalakan liar ini merupakan delik khusus yang juga masuk dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya bersifat privat, delik kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan,¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa *illegal logging* ini merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak secara langsung atau secara berangsur-angsur yang nantinya menimbulkan bencana yang menimpa masyarakat, baik seperti tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta melakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) ini telah diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UU P3H). Perundang-undangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.¹⁴

Undang-undang P3H merupakan bentuk lanjutan undang-undang pemberantasan *illegal logging* yang diusulkan pertengahan decade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial. Menurut undang-undang P3H, penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.¹⁵

Maka oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih kental lagi terkait bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani kasus *illegal logging* di Indonesia dan apa saja yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum terhadap lingkungan dalam kasus *illegal logging* yang terjadi di Indonesia, sebab kegiatan penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem khususnya di Indonesia. Kegiatan penebangan ini tidak hanya memberi dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi saja, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya.

¹³ Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Usrat (online), Vol. 21, No . 5, (2016),. 5

¹⁴ Safira Audina, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia*, Logika (online), Vol. 9, No. 02, (2018), 78

¹⁵ Safira Audina, *Penegakan,,,*. 79

Adapun unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging* di dalam undang-undang no. 41 tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

1. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perijinan sehingga dapat menyebabkan hutan rusak
3. Melanggar batas-batas tepi jurang, sungai dan pantai yang telah ditentukan undang-undang
4. Menebang pohon tanpa surat maupun izin
5. Menerima, menjual atau membeli. Menerima titipan, menerima tukar, memiliki, atau menyimpan hasil hutan yang dketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
6. Menguasai, mengangkut atau memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)
7. Menggunakan alat-alat berat dan alat-alat lainnya dalam pengolahan hasil hutan yang tidak mempunyai surat ataupun izin.¹⁶

2. *Illegal Mining*

Aktivitas mengekstraksi mineral dan bahan tambang dari dalam bumi, yang dikenal sebagai pertambangan, melibatkan berbagai tahap seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan pasca tambang.¹⁷ Dalam hukum positif, "pertambangan" merujuk pada serangkaian aktivitas penelitian, manajemen, dan perusahaan mineral atau batubara. Definisi ini menunjukkan bahwa pertambangan mencakup industri atau kegiatan perorangan di mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Proses ekstraksi mineral dalam industri mineral biasanya menggunakan metode ekstraksi untuk memisahkan mineral ekonomis dari batuan, dan sisa material yang tidak diperlukan menjadi limbah industri pertambangan, berkontribusi pada pencemaran dan degradasi lingkungan.¹⁸

Industri pertambangan, sebagai sumber daya mineral untuk industri hilir, menjadi sumber bahan baku penting bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Sumber daya mineral, diperoleh dari ekstraksi batu-batuan di bumi, semakin berperan penting seiring dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu

¹⁶ Muzakir Salat, *Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralis*, (online), Vol. 41, No. 1 ,(2012): 112

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1

¹⁸ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 73.

negara. Dibandingkan dengan pengusahaan komoditas pada umumnya, pertambangan memiliki risiko tinggi dan dampak lingkungan fisik dan sosial yang lebih besar karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, yang berarti tidak dapat diperbarui. Sebagai sumber daya alam yang dikuasai negara, mineral dan batu bara harus dikelola dengan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dasar hukum pertambangan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

“Ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”¹⁹

3. Dampak Perusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusakan alam dapat menyebabkan dampak serius pada suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut, yang melibatkan penggundulan hutan, pengotoran air sungai, dan perubahan struktur tanah, dapat terlihat secara fisik. Pencemaran lingkungan, yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan akibat kehadiran benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, dan logam berbahaya, menjadi situasi yang merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, semakin besar pula area dampak yang dihasilkan,²⁰ dengan perubahan lingkungan bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Meskipun sebagian tenaga kerja memiliki pemahaman tentang lingkungan hidup, tekanan ekonomi membuat mereka terpaksa bekerja tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

Pemanfaatan hutan yang tidak sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah, mengubahnya dari subur menjadi kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengakibatkan perubahan permanen pada topografi kawasan, meningkatkan risiko longsor. Perusakan alam mencapai titik paling mengkhawatirkan bagi umat manusia saat ini, disebabkan oleh dorongan manusia untuk memanfaatkan alam demi peningkatan taraf hidup, yang mengakibatkan perubahan struktur tanah dan struktur hutan.

¹⁹ Kari Yusnan, *Hukum Penambangan Emas Di Desa (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI Nomor 22 / 2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalah, UIN Sumatera Utara, 2017), 52.

²⁰ Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyai, Dan Novie Palar, *Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume VII , No. 101, (2021), 63.

Pertambangan dan penebangan liar pada skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah, melibatkan pengosongan lahan luas, penggalian lubang dan lorong bawah tanah, serta pemindahan tanah dalam jumlah besar.²¹ Faktor lingkungan tetap menjadi masalah krusial yang memerlukan pengawasan intensif dalam kegiatan pertambangan dan penebangan. Dampak jangka panjang melibatkan perubahan bentang alam, tanah longsor, erosi, dan pencemaran air serta lahan pertanian, yang akan memengaruhi generasi sekarang dan generasi mendatang. Kegiatan pertambangan dan penebangan hutan, meskipun tidak dapat dihindari, perlu mendapat perhatian serius untuk mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.²² Ketika perusakan lingkungan terjadi, maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, yang secara lebih rinci antara lain:

a. Hilangnya kesuburan tanah

Ketika penebangan pohon di hutan dilakukan, tanah menjadi terlalu banyak menyerap sinar matahari, menyebabkan tanah menjadi sangat kering dan gersang sehingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Sisa-sisa nutrisi dari tanah juga bisa terbawa oleh hujan. Oleh karena itu, ketika banyak unsur hara telah hilang dari tanah, maka reboisasi menjadi sulit dilakukan dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan.²³

b. Turunnya sumber daya air

Siklus air dipertahankan oleh pohon melalui proses penyerapan air oleh akarnya, yang kemudian mengalir ke daun-daun dan menguap sebelum dilepaskan ke atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, tidak lagi ada yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Akibatnya, terjadi penipisan sumber daya air.²⁴

c. Punahnya keanekaragaman hayati

Meskipun hanya menutupi 6% dari permukaan bumi, hutan hujan tropis mengandung sekitar 80-90% dari total spesies yang ada di dalamnya. Akibat dari tindakan penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, sekitar 100 spesies

²¹ Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husan, *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Klut Tengah*, Legitimasi, Vol. VII. No.1, (2018): 75.

²² Ahmad Aminullah, *Analisis Dampak Penambangan Emas Rakyat Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*, Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember, (2012): 41

²³ Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan*, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id>, Jakarta, 2017, diakses pada hari Senina, 31 Juli 2017

²⁴ Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Dampak Penebangan Hutan,,,*, diakses pada hari Senina, 31 Juli 2017

hewan mengalami penurunan setiap hari, dan keanekaragaman hayati dari berbagai daerah pun menghilang dalam skala besar, menyebabkan banyak hewan dan tumbuhan menghilang dari muka bumi.

d. Mengakibatkan banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dan menyimpan air dengan cepat ketika terjadi hujan lebat. Namun, ketika hutan ditebang, aliran air terganggu, menyebabkan genangan air dan banjir melanda penduduk.²⁵

e. Global warming

Dampak lain dari deforestasi adalah pemanasan global karena pepohonan berperan dalam menyimpan karbon dioksida yang diperlukan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, dan protein dalam bentuk pohon. Deforestasi menyebabkan banyak pepohonan terbakar atau ditebang, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Melihat dampak yang sangat mengerikan ini, perlu dan harus dilakukan pelestarian hutan. Eksploitasi hutan yang terus menerus tanpa penanaman kembali telah menyebabkan rusaknya kawasan hutan.

Pembalakan liar dan penambangan oleh manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal, sudah diketahui bahwa hutan tidak hanya menyediakan bahan pangan dan produksi, tetapi juga berperan dalam menghasilkan oksigen, menjaga lapisan tanah, dan menyimpan sumber air. Alih konversi hutan menjadi lahan pertanian dan tindakan penebangan hutan yang tak terkendali, baik untuk industri kayu, bahan perkakas rumah tangga, bahan bangunan, maupun bahan bakar, semakin merusak hutan dari waktu ke waktu.²⁶

Dari sisi ekonomis, *illegal logging* telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Menurut Walhi, hasil *illegal logging* di Indonesia pertahunnya mencapai 67 juta meter kubik dengan nilai kerugian sebesar Rp 4 triliun bagi Negara. Di samping itu, data kementerian kehutanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004 hingga 2010, kerugian Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 180 triliun.²⁷

Pembalakan liar oleh manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal kita sudah tahu bahwa hutan merupakan penopang bagi kelangsungan hidup di bumi. Sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen,

²⁵ Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Dampak Penebangan Hutan*,... diakses pada hari Senina, 31 Juli 2017

²⁶Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasi Bagi Indonesia*, <https://dijenpp.kemhumham.go.id> , Jakarta Selatan, 2017, diakses pada hari Senina, 11 Agustus 2008

²⁷ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup*, Masalah-Masalah Hukum (online), Vol. 3, No. 2 , (2021), 226

melestarikan lapisan tanah, dan menyimpan sumber air. Alih konversi hutan menjadi lahan pertanian semakin merabak dari dulu hingga sekarang ini, demikian pula kegiatan penebangan hutan semakin tak terkendali, baik untuk memenuhi kebutuhan industri kayu, untuk bahan perkakas rumah tangga, bahan bangunan, maupun untuk bahan bakar.²⁸

Dengan berbagai dampak negatif dari perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka sewajarnya tindak pidana perusakan lingkungan ini menjadi perhatian serius semua pihak agar tidak semakin merajalela dan menimbulkan efek domino di masa yang akan datang.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Hukum pidana Islam diwujudkan sebagai syariat Allah yang memuat kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Materi syariat Islam mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia, di mana konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap orang dianggap sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus dilaksanakan demi kemaslahatan diri sendiri dan orang lain.²⁹

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat pemahaman bahwa perbuatan-perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan ketika melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, sanksi dianggap sebagai hal yang wajar terhadap perbuatan yang melanggar kewajiban tersebut.³⁰

Dalam konteks penambangan dan penebangan pohon, harus dihindari terjadinya kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang dapat mencakup kerusakan ekosistem darat dan laut, pencemaran air, rusaknya daur hidrologi (siklus air), polusi udara, pemanasan global, kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati di sekitarnya, pemiskinan masyarakat sekitar, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.³¹

Perusakan lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam dan disebut *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* (delect) jika itu aktif

²⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasi Bagi Indonesia*, <https://dijenpp.kemhumham.go.id>, Jakarta Selatan, 2017

²⁹ Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum (online), Vol. 8, No. 15, (2012): 20

³⁰ Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana*,, 21

³¹ Kari Yusnan, *Hukum Penambangan Emas Di Das (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa Mui Nomor 22 / 2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*..., 54

atau pasif dan memiliki kemampuan untuk merusak (mengganggu) ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. Perusakan lingkungan hidup dianggap melanggar hukum, dan pelakunya akan dikenakan sanksi dengan tujuan menimbulkan efek jera. Meskipun bentuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup tidak terdapat dalam nash (ketentuan), tindakan tersebut masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

Jarimah ta'zir merujuk pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hambanya. Hukuman *ta'zir* berfungsi sebagai pembelajaran bagi pelakunya dan sebagai upaya pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan secara rinci dalam syari'at Islam, tetapi dijatuhkan oleh penguasa (hakim) sebagai respons terhadap berbagai bentuk maksiat yang merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Menurut 'Abd Al-Qadir Audah, terdapat lima (5) bentuk hukuman *ta'zir*.³² Yaitu:

a. Hukuman Mati

Dalam hukum Islam, tujuan dari hukuman *ta'zir* adalah memberikan pendidikan. Oleh sebagian besar ulama fiqh, pengecualian diberikan terhadap ketentuan umum ini, di mana diizinkan diterapkannya hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir*, jika kemaslahatan umum membutuhkannya atau jika kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak dapat dihindari kecuali melalui tindakan membunuh, seperti dalam kasus hukuman mati terhadap mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.³³

Pada dasarnya, menurut syariah Islam, hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai menyebabkan bencana. Karena itu, dalam hukum *ta'zir*, tidak diizinkan melakukan pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa. Meskipun demikian, beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, memperbolehkan penerapan hukuman mati jika kepentingan umum mengharuskan demikian atau jika pemberantasan tidak dapat terlaksana kecuali melalui tindakan membunuh, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan. Meskipun demikian, sebagian fuqoha lainnya berpendapat bahwa dalam *jarimah ta'zir*, tidak ada hukuman mati.³⁴

³² Ahmad Syarbaini, *Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile (online), Jilid II, No. 2, (2019): 7

³³ Ahmad Syarbaini, *Ta'zir Dalam,,,*, 7

³⁴ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum (online), Vol. 16, No. 2, (2019), 62

b. Hukuman Jilid (cambuk)

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman utama dalam syariat Islam. Dalam *jarimah* hudud, hanya beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid* (cambuk), seperti zina, qadzaf, dan minuman khamr. Hukuman *ta'zir* dapat diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Perbedaan pendapat tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* terjadi di kalangan fuqoha. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Muhammad menyatakan bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.³⁵

Di kalangan madzhab Syafi'i, terdapat tiga pendapat. Pendapat pertama mirip dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sejalan dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 (tujuh puluh lima) kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.³⁶

Dalam madzhab Hambali, terdapat lima pendapat. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat keempat menyatakan bahwa jilid yang diancam atas suatu perbuatan *jarimah* tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenis. Pendapat kelima menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya adalah hadis Nabi dari Abu Darda, yaitu: "*seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali salah satu hukuman hudud*."³⁷

c. Hukuman Penjara

Dalam Bahasa Arab, terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yakni al-habs dan al-sijn, keduanya memiliki makna al-man', yang berarti mencegah atau menahan. Al-habs, menurut pandangan Ibnu Al-Qayyim, merujuk pada tindakan menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dilakukan di rumah, masjid, atau tempat lain. Konsep al-habs ini merupakan praktik yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Namun, setelah wilayah Islam berkembang luas pada masa pemerintahan Umar, dilaporkan bahwa rumah Syafwan

³⁵ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam,...*, 62

³⁶ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam,...*, 63

³⁷ Darsi Darsi, Halil Husairi, *Ta'zir Dalam,...*, 64

bin Umayyah dibeli dengan harga 4.000-dirham oleh pemerintahan tersebut untuk dijadikan penjara.³⁸

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan, termasuk hukuman *hadd*, diberlakukan kepada pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun pengasingan merupakan hukuman *Had*, namun dalam praktiknya, hukuman ini juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*. Dalam kategori jarimah *ta'zir* yang dihukum dengan pengasingan, terdapat contoh orang yang bertindak seperti mukhannats (wanita), yang pernah diusir ke luar Madinah sebagai hukuman yang diberlakukan oleh Rasul. Sebagai contoh lain, Khalifah Umar mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, meskipun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Pada kasus lain, tindak pidana pemalsuan stempel Baitul Mal, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab terhadap Mu'an bin Zaidah, menghasilkan hukuman pengasingan setelah sebelumnya dikenakan hukuman cambuk.³⁹

Hukuman pengasingan diberlakukan terhadap pelaku jarimah yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak negatif pada orang lain, sehingga pelaku tersebut harus diasingkan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai lokasi tempat pelaksanaan pengasingan, yakni:

- 1) Imam Malik bin Anas dengan tegas mengungkapkan bahwa pengasingan berarti memindahkan pelaku dari tanah Islam ke tanah non-Islam, menciptakan perasaan isolasi dan perpisahan yang mendalam.
- 2) Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir memaparkan pandangan bahwa pengasingan melibatkan pengusiran dari satu kota ke kota lain, menciptakan perasaan terpicil dan terbuang. Imam As-Syafi'i menegaskan bahwa jarak antara kota asal dan kota pengasingan harus sesuai dengan jarak perjalanan qashar, dengan tujuan menjauhkannya dari keluarga dan lingkungan asalnya, menimbulkan rasa terpisah yang mendalam.
- 3) Imam Abu Hanifah dan salah satu pandangan dari Imam Malik menyatakan bahwa pengasingan berarti penahanan, menciptakan perasaan terbatas dan terisolasi dalam ruang sempit.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa jarak antara kota asal dan kota pembuangan harus sesuai dengan jarak perjalanan qashar, sedangkan Imam Malik bin Anas tetap berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Sejarah membuktikan bahwa jarak pembuangan seringkali lebih jauh dari jarak perjalanan qashar dan masih berada di negeri Muslim,

³⁸ Nur Sa'idatul Ma'munah, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam (online), Vol. 3, No. 2, (2017),417

³⁹ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Offset, 2016),105

seperti Umar yang membuang dari Madinah ke Syam, Usman yang membuang dari Madinah ke Mesir, dan Ali yang membuang dari Madinah ke Bashrah.⁴⁰

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai lamanya masa pengasingan. Beberapa pendapat fuqaha dalam hal ini mencakup:

- 1) Menurut Syafi'i dan Hambali, masa pengasingan tidak boleh melebihi satu tahun, mengingat hal tersebut akan melampaui masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa pengasingan dapat berlangsung selama satu tahun, karena dalam konteks ini, pengasingan dianggap sebagai hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman had. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Imam Malik, walaupun mereka tidak menentukan batas waktu yang pasti, membiarkan keputusan tersebut menjadi pertimbangan penguasa atau hakim.⁴¹

e. Hukuman Denda

Para ahli fiqih dalam hukum Islam telah menyepakati untuk memberlakukan denda sebagai hukuman terhadap beberapa tindak pidana *ta'zir*. Beberapa fuqaha yang mendukung kemungkinan hukuman denda sebagai hukuman umum mengatur penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah bahwa hukuman denda harus bersifat ancaman, dilakukan dengan menarik uang dari terpidana dan menahannya hingga kondisi pelaku membaik. Para fuqaha yang mendukung denda sebagai hukuman umum menetapkan bahwa penerapannya hanya berlaku untuk tindak pidana ringan.⁴²

Di Indonesia, terjadi peningkatan tindak pidana illegal logging, dan sebagai respons terhadap hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa melalui hasil rapat "ijtima" yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 22 Dzulhijjah 1427 H atau 13 Desember 2006 M. Fatwa tersebut mencakup pertimbangan-pertimbangan, di mana MUI membahas tentang illegal logging dan illegal mining tanpa izin, yaitu:

- a. Belakangan ini, kasus penebangan liar dan penambangan tanpa izin, bersama dengan praktik bisnis ilegal seperti illegal logging dan illegal mining, semakin meningkat secara signifikan.

⁴⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana*,...106

⁴¹ Khairunnisak, (Mengutip, Abdul Qadir, hh At-Tsyri', *Al-Jina' Al-Islami*), *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018 (online), <https://repository.uinsu.ac.id>, diakses 22 September 2018), 64

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007),

- b. Dampak dari keadaan ini sangat berpengaruh negatif terhadap masyarakat dan negara, menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir, tanah longsor, dan melanggar peraturan yang berlaku.
- c. Untuk mengurangi praktik-praktik tersebut, MUI merasa penting untuk mengeluarkan fatwa tentang penebangan liar dan penambangan tanpa izin, serta bisnis ilegal seperti illegal logging dan illegal mining, sebagai panduan yang afektif bagi masyarakat.⁴³

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan fatwa bahwasanya:

- a. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau Negara hukumnya haram
- b. Semua kegiatan dan penghasilan yang di dapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram
- c. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku umat Muslim terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, khususnya dalam konteks pertambangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan menerbitkan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) No. 14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada 15 Desember 2010 menegaskan komitmen bersama untuk mendukung dan menerapkan fatwa tersebut. Fatwa MUI ini mewakili pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk:

1. Memperkuat penegakan hukum positif, terutama untuk melindungi keindahan alam di sektor pertambangan.
2. Menggugah pengertian dan perasaan setiap individu dalam masyarakat mengenai nilai-nilai normatif (keagamaan), terutama terkait dengan isu-isu lingkungan hidup.
3. Menegaskan kebutuhan akan sanksi moral dan etika sebagai wujud kepedulian bersama terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya dalam sektor pertambangan.⁴⁵

⁴³Syahriansyah, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2015, <https://idr.uin-antasari.ac.id>,

⁴⁴Ijtima' tentang, *Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin*, [http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,\(27-04-2007\)](http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645,(27-04-2007)) diakses pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014

⁴⁵ Kari Yusnan, *Hukum Penambangan Emas Di Das (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI Nomor 22 / 2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...*,55

Negara (peradilan) wajib memberi sanksi *ta'zir* yang tegas kepada orang yang terlibat dalam penambangan ilegal, pembalakan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang diizinkan, dan segala pelanggaran lain yang terkait dengan hutan. Sanksi *ta'zir* ini, seperti denda, cambuk, penjara, atau bahkan eksekusi, harus diciptakan sedemikian rupa untuk menciptakan efek jera, sehingga kejahatan perusakan hutan dapat dicegah dan hak-hak semua orang dapat terlindungi. Orang yang terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* atau *illegal mining*, misalnya, dapat menghadapi hukuman seperti gantung atau disalib di lapangan umum, serta penyebaran informasi melalui YouTube atau siaran televisi nasional. Jenis dan batasan sanksi *ta'zir* dapat ditetapkan oleh *Khalifah* (penguasa) dalam Undang-undang, atau oleh *Qadhi Hisbah* jika *Khalifah* tidak mengadopsi undang-undang *ta'zir* yang spesifik.

Penetapan kebijakan terkait pengelolaan hutan, distribusi hasil pengelolaan, dan penegakan sanksi bagi pelanggarannya harus diintegrasikan dalam suatu lembaga pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.⁴⁶ Dengan menerapkan Islam sebagai *way of life* (jalan kehidupan), dampak buruk akibat kelola hutan yang salah, seperti tanah longsor, banjir bandang, perubahan iklim global, menipisnya lapisan ozon, kelangkaan air bersih, serta polusi udara, air, dan tanah dapat dieliminasi.

Selain itu, melalui sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan hutan dan pembagian hasil yang sesuai dengan syariat Islam, dapat dipastikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat akan berubah. Kejayaan Islam yang pernah ada di masa lalu akan dapat diulang kembali, menciptakan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, kita dapat merenung tentang dampak menyedihkan dari perusakan lingkungan hidup. Dampak ini tidak hanya mencakup hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengakibatkan bencana seperti banjir, longsor, dan pemanasan global yang merugikan. Perusakan lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap remeh, karena dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan yang dikenal dengan istilah "jarimah." *Jarimah* merujuk pada perbuatan aktif atau pasif yang dapat mengganggu ketertiban sosial,

⁴⁶ R, Soepardi, *Hutan dan Kebutuhan Dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani 1974), 79-83

keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan. Melakukan perusakan lingkungan hidup seharusnya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan sebagai konsekuensinya, pelaku akan dikenai sanksi sebagai upaya untuk menciptakan efek jera. Meskipun bentuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup tidak secara khusus disebutkan dalam nash (teks hukum Islam), namun perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang menunjukkan tingkat seriusnya dan perlunya penindakan tegas.

Daftar Pustaka

- Aminullah, A. (2012). *Analisis Dampak Penambangan Emas Rakyat Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Ahmad Aminullah, Analisis Dampak Penambangan Emas Rakyat Di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Ba Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Audah, A. Q. (2007). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT Karisma Ilmu.
- Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia,. *Logika*.
- Barus, R. M. (2015). Pertanggung Jawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H. *Jurnal Hukum*.
- Darsi Darsi, H. H. (2018). Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* .
- Eleanora, F. N. (2021). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup). *Jurnal Hukum*.
- HS, H. S. (2014). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ijtima' tentang, Penebangan Liar Dan Pertambangan Tanpa Izin*. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645>
- Indonesia, K. H. (2017). Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasi Bagi Indonesia,. Jakarta.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Offset.
- Khairunnisak. (2018). *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)*,. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ma'munah, N. S. (2017). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*.

- Maya Yunus, M. M. (2019). Pengembangan Program Peduli Lingkungan Hidup (Green School) Pada SMP Islam Plus Baitul MAAL, *Jurnal Tahdzibi. Jurnal Tahdzibi*.
- Muhammad Ansori, M. S. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan . *Jurnal Rectum*.
- R, S. (1974). *Hutan dan Kebutuhan Dalam Tiga Jaman*. Jakarta: Perum Perhutani.
- RI, P. K. (2017). Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan. Jakarta. Diambil kembali dari [Https://PusatKrisis.Kemkes.Go.Id](https://pusatkrisis.kemkes.go.id)
- Rondo, P. A. (2022). Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia . *Jurnal Syntax Transformation*.
- Sahatapy, J. (2005). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Salat, M. (2012). Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Perspektif Pluralis. *Masalah-Masalah Hukum*.
- Sihadi Darmo Wihardjo, H. R. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: NEM.
- Soeikromo, D. (2017). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Jurnal Hukum Usrat* .
- Sri Mela Dondo, B. K. (2021). Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Syahriansyah. (2015). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Kalimantan Selatan: UIN Antarsari Banjarmasin.
- Syarbaini, A. (2019). Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile*.
- Syarifah Rahmatillah, T. H. (2018). Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah. *Legitimasi*.
- Tim. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta.
- Tim. (t.thn.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* . Indonesia.
- WALHI. (2018). Catatan Akhir Tahun WALHI Aceh Tahun 2018.
- Yudianto, O. (2012). Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Yusnan, K. (2017). *Hukum Penambangan Emas Di Dasa (Daerah Aliran Sungai) Menurut Fatwa MUI Nomor 22 / 2011 Dan Undang-Undang Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: UIN Sumatera Utara.